



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat DPPKAD : Nomor 900/601/DPPKAD-III/VIII/2015 Perihal Penyampaian Informasi Alokasi Dana Desa untuk Desa yang diterima dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Dana Perimbangan Untuk Pemerintah Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Plafom Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Belitung Timur pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa pada APBD Induk Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.39.078.181.000,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan di APBD Perubahan menjadi Rp.51.686.255.100,00 (lima puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) atau bertambah sebesar Rp.12.608.074.100,00 (dua belas milyar enam ratus delapan juta tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 diberikan minimal 10% (*sepuluh perseratus*) dari bagian dana perimbangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. Rp.51.686.255.100,00 (*lima puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah*).

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil.
 - (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variable jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa (IKG) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variable adalah sebagai berikut:
 - 1) jumlah penduduk dengan bobot (0,2).
 - 2) luas wilayah desa dengan bobot (0,1).
 - 3) Jumlah masyarakat miskin dengan bobot (0,3).
 - 4) indeks kesulitan geografis dengan bobot (0,4).
 - 5) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan bobot (0,1)
 - (3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (*enam puluh perseratus*) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (*empat puluh perseratus*) dari jumlah ADD.
 - (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 60% (*enam puluh perseratus*) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp. 7.564.844.460,00.- (*tujuh milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah*), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 40% (*empat puluh perseratus*) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp 5.043.229.640,00,- (*lima milyar empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah*), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
3. Merubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Agustus 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

